



**KPU**  
KOTA SERANG

# LAPORAN KINERJA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reriu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta keputusan KPU Nomor 5/PK/01-1-Kpt/02/KPU/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi pemilihan Umum.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Serang tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas komitmen KPU Kota Serang dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Berdasarkan ketentuan pelaksanaan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, dan Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun Perjanjian Kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian organisasi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi yang sudah dijalankan serta analisis capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang termuat dalam Rencana Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Pelaksanaan kinerja KPU Kota Serang diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Hasil kinerja KPU Kota Serang yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Kota Serang secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Serang Tahun 2022 ini, bermutu dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun berikutnya.





## **Ikhtisar Eksekutif**

Dalam rangka melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/2018 tentang Pemantik Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU, maka Sekretariat KPU Kota Serang berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2022 kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Laporan Kinerja KPU Kota Serang tersebut diwujudkan dalam dokumen Laporan Kinerja yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh Sekretariat KPU Kota Serang dalam mendukung Visi dan Misi KPU. Untuk menjalankan tugas tersebut, KPU Kota Serang menetapkan sasaran program dan indikator kinerja.

Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2. Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang-undangan), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna).
2. Persentase Penyajian dan Penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Sedangkan untuk mencapai peringkat kinerja, KPU Kota Serang telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain, pengadaan logistik yang tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat, jenis, dan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lainnya.

Guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang maka KPU Kota Serang akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak dan stakeholders kepemiluan agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyediaan informasi kepemiluan menggunakan berbagai media yang ada, serta melakukan pendidikan pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif.
3. Menciptakan pemahaman yang sama terkait regulasi dan aturan-aturan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, baik kepada peserta pemilu ataupun badan adhoc Kota Serang (PPK, PPS dan KPSS).
4. Mengumpulkan dan menciptakan bank data kepemiluan dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya khususnya di Kota Serang dengan baik, sebagai bahan referensi untuk penyempurnaan tahapan pemilu, dan kajian bagi masyarakat umum.

Secara umum hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu tidak semuanya antara yang telah direncanakan dengan pelaksanaan setelah kegiatan berjalan. Sehingga jika belajar dari kondisi tersebut, maka tahun-tahun mendatang langkah yang harus diperhatikan adalah dalam hal perencanaan dan penentuan kegiatan harus disinkronisasikan antara KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota.

## Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Riwayat Eksekutif	iii
Daftar Isi	v

Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	8
E. Sistematisa	12
Bab II. Perencanaan Dan Pengujian Kinerja	13
A. Sasaran RPJMN 2020- 2024	13
B. Rencana Strategis 2020 – 2024	16
C. Rencana Kinerja Tahun 2022	19
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	23
A. Pengukuran Capaian Kinerja	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
C. Akuntabilitas Keuangan	27
Bab IV. Penutup	28
- Penutup	28
• Rencana Kinerja Tahun 2022 ( Lampiran 1 )	
• Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ( Lampiran 2 )	
• Pengukuran Kinerja Tahun 2022 ( Lampiran 3 )	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional dan bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan yang digelar secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU adalah penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang selanjutnya disebut KPU Kota Serang, adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Serang yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan serta bersifat tetap dan hierarkis dari KPU Provinsi Banten dan KPU (Pusat).

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Serang dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja dibayar oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP KPU Kota Serang juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Serang atas pelaksanaan tugas dan lingkungannya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Secara garis besar penyusunan LAKIP ini didasarkan kepada Keputusan KPU RI Nomor: 05/PR.03-1-Kpt/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Serang selama Tahun Anggaran 2022. Catatan kinerja (performance results) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kerja (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Serang selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kota Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Mengingat kegiatan KPU dituntut menggunakan sistem perencanaan dan anggaran yang bersifat top down dengan beberapa regulasi yang lahir berdekatan dengan dimulainya tahapan. Di tambah dengan regulasi ekstra diliberalisasi tahapan pemilu/pemilihan, sehingga sudah perlu memberikan treatment tambahan kepada para peserta pemilu/pemilihan di jam-jam krusial. Tak ayal hal semacam itu menjadi tantangan tersendiri.

Berdasarkan tantangan tersebut, maka dibutuhkan perencanaan yang tepat, baik dari segi program, SDM, serta dukungan anggaran dari KPU RI. Sistem top down yang selama ini diterapkan perlu disesuaikan dengan beban kerja yang dimiliki setiap. Variabel beban kerja tersebut dapat diukur melalui luas wilayah, jumlah kecamatan, kelurahan, serta jumlah penduduk dimana setiap berada. Mengingat proses tahapan pemilu atau pemilihan merupakan agenda besar, sementara KPU Kota Serang memiliki beberapa keterbatasan, maka perlu seluruh stakeholder diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu ataupun pemilihan, khususnya di wilayah Kota Serang.

Oleh sebab itu, KPU Kota Serang perlu menjalin hubungan yang baik kepada seluruh stakeholder, baik dengan sesama Lembaga penyelenggara pemilu, ataupun kepada lembaga yudisial, Lembaga eksekutif, LSM pejuang pemilu/demokrasi, media massa, serta masyarakat di Kota Serang.

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja organisasi publik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategi. Rencana Strategi sebagaimana diketahui merupakan rencana uraian lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.

## B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Serang adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Serang atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.



### C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa, KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengontrol/tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memantapkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperbaiki data kependudukan yang disuplai dan disebarkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyebarkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. memfasilitasikan Penyelenggaraan pemilu, divisi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1). Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;

- 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- 3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- 4) Divisi Teknis dan Penyelenggaraan; dan
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan.

Setiap anggota KPU Kota Serang memegang tanggung jawab satu divisi/divisi dan wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota. Adapun uraian tugas masing-masing divisi sebagai berikut :

#### 1. Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Ramah Tamah

Berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah PKPU nomor 5 Tahun 2022 dalam pasal 35 diadopsikan Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Ramah Tamah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. administrasi perkantoran, ramah tamah, dan kearsifan;
- b. protokol dan perundangan;
- c. pengelolaaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengujian pemenuhan keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/jurji DPRD Kabupaten/Kota; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

#### 2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah PKPU nomor 5 Tahun 2022 dalam pasal 35, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. sosialisasi keperwakilan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan ketertarikan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;

- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kependidikan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

### 3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kependidikan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengumpulan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

### 4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Divisi teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengisian daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pendaftaran Peserta Pemilu dan Pemilih;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian surat waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

### 5. Divisi Hukum dan Pengawasan

PKPU nomor 4 tahun 2019 sebagaimana telah diubah PKPU nomor 5 Tahun 2022 dalam pasal 35 ayat (5) menyebutkan bahwa divisi hukum dan pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- b. telah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- f. penguatan pelayanan administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

## **D. Struktur Organisasi**


### **1. Sumber Daya manusia**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Kota Serang memiliki 5 (lima) orang komisioner dan didukung 19 (sembilan belas) pegawai Sekretariat yang terdiri dari 10 orang ASN organik, dan 9 orang Non-PNS. Dengan keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki, KPU Kota Serang selalu berusaha sebaik mungkin menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu.

### **2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah sebagaimana bagan berikut:





## E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor SIPR-03-1-Kpts/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

### KATA PENGANTAR

### RINGKASAN EKSEKUTIF

### DAFTAR ISI

#### BAB I

#### 1. PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

#### BAB II

#### 2. PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan ikhtisar Rencana Strategi dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

#### BAB III

#### 3. AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

##### B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Menganalisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

#### BAB IV

#### 4. PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana KPU untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses politik konsolidasi demokrasi dan terwujudnya pemilu yang aman, adil yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut :

1. Mengantarnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis.
2. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik hingga 30%.
3. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik.
4. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2021.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong ketirraian lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi :
  - a. Pengembangan kebijakan kependudukan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengurusan pemilu yang partisipatif.
  - b. Pengaturan yang mendorong terwujudnya hirarki melalui sanksi yang lebih keras.
  - c. Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis.
  - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu.
  - e. Fasilitasi peningkatan peran sipil.
  - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi.
  - g. Penguatan koordinasi pemantauan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah.
  - h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media



dalam mendorong proses demokratis.

- i. Pembedakan lembaga riset kepartaian sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengalihan, pendidikan kepartaian dan pengawasan partisipatif, dan fasilitas dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditampung melalui strategi sebagai berikut:
- a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
  - b. Perubahan UU Partpol untuk mendorong polembugam partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengalihan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APIN/APED untuk membangun partpol sebagai pilar dasar bangunan demokrasi;
  - c. Pelaksanaan pengalihan yang terkait dengan sistem kepartaian, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan kecewakifan perempuan dalam politik yang akan ditampung dengan strategi sebagai berikut:
- a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
  - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
  - c. Penguatan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyusunan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
  - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal/rentan lainnya;
  - e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marginal;
  - f. Penguatan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditampung dengan strategi:
- a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - b. Fasilitas untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Fasilitas dorongan bagi pemhemikan dan pengaman peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
  - d. Fasilitas untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam

- kebijaksanaan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
- a. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecenderungan dan pengembangan kehidupan bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
  - f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
  - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
  - h. Penguatan SIM bidang komunikasi dan informasi;
  - i. Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
  - j. Fasilitas pembemban Komisi Informasi Provinsi;
  - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat/Provinsi dan Dewun Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi :
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
  - b. Penguatan literasi media dalam pengetahuan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
  - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Mengupayakan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi :
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepejuluhan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak. Tantangan ini harus bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata

masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya penumasan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

## B. Rencana Strategis 2020 – 2024

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2015-2019 dan RPJMN 2019-2024.

### 1. Visi dan Misi

#### a. Visi

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: *"menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terselenggaranya Pemilu yang LUBER dan JURDIL"*.

Kata Mandiri, Profesional, dan Berintegritas tersebut bermakna sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, transparan dalam menjalankan tugas, serta mampu mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Profesional berarti kompeten, terdidik, proporsional, mendahulukan kepentingan umum, akuntabel, serta efektif dan efisien.
3. Integritas bermakna jujur, adil, transparan serta akuntabel.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepartaian. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tiga kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyuntikkan semangatnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

## **1. Misi**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta mengimplementasikan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut :

- c. Meningkatkan SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- d. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- f. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- g. Memperkuat Kodadukom Organisasi dalam Ketertahanan;
- h. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara sistematis dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- i. Menyiapkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah


- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan legitimasi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan Meningkatnya Kualitas dukungan Teknis Pemilu dan kesadaran pemilih terhadap Pemilu, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan meningkatnya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks perseroan korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi

bidang yang diikuti dengan membukanya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategi sebagai berikut :
  - 1) Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu,
  - 2) Pencyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik,
  - 3) Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Serang sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan
  - 1) Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP, serta terumum nya arsip Keputusan Keputusan
- c. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum dengan mengintegrasikan pada laman JDDH KPU Kota Serang
  - 1) Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP, serta terumum nya arsip Keputusan Keputusan
- d. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
  - 1) Persentase Pemobolan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPD sesuai dengan SOP
  - 2) Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Serang paling lambat 1 (satu) hari kerja
- e. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan
  - 1) Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu
- f. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien
  - 1) Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan



### C Rencana Kinerja Tahunan 2022

Sebagai tindak lanjut terhadap Rencana KPU Kota Serang Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagaimana berikut :

#### RKT KPU Kota Serang Tahun 2022

##### RENCANA KINERJA TAHUNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
I	II	III	IV	III
Tercapainya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Secara Adil	Persentase keaktifan warga dalam pembuatan daftar pilihan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU Kota	100%	Pengiriman Surat Surat, Formulir dan alat bantu lain serta Pemilu/Pemilihan	218.815.000
Tercapainya pengemasan dan penyebaran informasi publik	Persentase informasi produk hukum yang diupload secara tepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	Documentasi dan Informasi Produk Hukum	-
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang sesuai serta akurat	Persentase informasi dan publikasi layanan Pemilu/Pemilihan yang dimuatkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	90%	Pembuatan bahan informasi tayangan dan Pustaka	-
Tercapainya pemenuhan kewajiban pengalokasian anggaran	Persentase pemenuhan dalam pengalokasian keuangan yang dapat ditelusuri	100%	Gap, Tunjangan dan Uang Rekrutmen	1.507.029.000
Tercapainya Pemenuhan Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Serang	Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja rencana kerja dengan pencapaian kinerja	90%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	465.812.000
Tercapainya Outgroup secara dan Proaktif guna Meningkatkan Efektivitas Tugask KPU	Persentase keterbukaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungi dengan baik di lingkungan kantor KPU Kota Serang	100%	Layanan Masyarakat Internal	21.000.000
Tercapainya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran data Data Pemilih	90%	Layanan Data dan Informasi	14.045.000
Tercapainya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Serang	Persentase KPU Kota Serang mendapatkan nilai minimal 8 untuk penilaian mandiri KB	90%	Pembentukan Tim Asesmen Kinerja dan Tim Agen Perubahan	-

**A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Dalam rangka melaksanakan Rencana KPU Tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2022, pada tanggal 28 Januari 2021 KPU telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan uji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022 yang dijabarkan sebagai berikut:

**a. Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Serang Tahun 2022**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
KETUA**

NO	SARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Secara Ideal	Terwujudnya ketepatan waktu dalam penutupan jurnal tahapan dan penutupan rekapitulasi penyelenggaraan Pemilihan/Pemilihan oleh KPU Kota	100%
2	Terwujudnya pelaksanaan pemungutan suara	Terwujudnya pelaksanaan dalam pengisian surat suara yang dapat dilaksanakan	100%
3	Terwujudnya data pemilih secara menyeluruh	Terwujudnya pemutakhiran data data pemilih menyeluruh	100%
4	Terlaksananya pengelompokan dan pelayanan informasi (PPI)	Terwujudnya informasi produk bahan yang terdistribusi secara tepat, tepat, dan akurat sesuai dengan PPI	100%
5	Terlaksananya kualitas layanan informasi dan data yang tepat, akurat, cepat	Terwujudnya informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang disampaikan di media sosial oleh KPU melalui laman & media lain yang terdistribusi	100%
6	Terwujudnya ketertarikan Masyarakat di KPU Kota Serang	Terwujudnya KPU Kota Serang mendapatkan nilai minimal 3 untuk penilaian kualitas SP	100%



a. Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Serang Tahun 2024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**  
**SEKRETARIS**

NO	SASARAN KEBERHASILAN	INDICATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Daerah (Kabup)	Persentase Kelengkapan unsur-unsur penyelenggaraan pemilu tahapan dan petak-petak pemilih penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kota	100%
2.	Terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan	Persentase permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang dapat diselesaikan	100%
3.	Terwujudnya perencanaan anggaran dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Serang	Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	95%
4.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan tugas KPU	Persentase ketersediaan fasilitas pemerintahan untuk mendukung kinerja pegawai yang berinteraksi dengan masyarakat lingkungan sekitar KPU Kota Serang	100%
5.	Terwujudnya data PMLC secara berkala/terjadwal	Persentase pemutakhiran data data PMLC berkala/terjadwal	60%
6.	Terlaksananya sosialisasi dan pelayanan informasi publik	Persentase informasi publik publik yang diwujudkan secara tepat, tepat, dan akurat sesuai dengan KPI	60%
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang tepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	70%
8.	Terwujudnya pelayanan sipilisasi di KPU Kota Serang	Persentase KPU Kota Serang mendapatkan nilai minimal 3 untuk pelayanan sipilisasi 90	90%



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kota Serang Tahun 2022, pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana 2020-2024. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

### B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Serang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2022. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Serang Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Serang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2021. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Serang Tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:





PKK/KA	Program/Deskripsi Kegiatan	1.01.2024	3.01.2024	01.2024
01.01.2024 02.01.2024 03.01.2024 04.01.2024 05.01.2024 06.01.2024 07.01.2024 08.01.2024 09.01.2024 10.01.2024 11.01.2024 12.01.2024	<p><b>Indikator Kinerja:</b> Kapasitas tim kerja KPU Kabupaten Serang dan perwakilan</p> <p><b>Indikator Kinerja Proses:</b> Perencanaan kegiatan KPU dengan lengkap dan tepat</p> <p><b>Menyusun Laporan SKN yang Lengkap</b></p> <p><b>Indikator Kinerja Proses:</b> Perencanaan kegiatan pemilu melalui media komunikasi, penyusunan Tahapannya melalui kegiatan dan kegiatan dan pengumpulan, penyusunan dan penitit yang telah menggunakan kegiatan media dan sumber yang berkompetensi dan menggunakan standar</p> <p><b>Indikator Output Proses:</b> Perencanaan kegiatan KPU dengan lengkap dan tepat</p> <p>Perencanaan kegiatan pemilu melalui media komunikasi penyusunan Perencanaan kegiatan pemilu dan Perencanaan dan Menentukan Kegiatan Pemilu yang Berbagai Kegiatan yang</p> <p>Dalam Tahap dan Menentukan Kegiatan KPU Output KPU dan Laporan Kegiatan KPU NDA Kegiatan dan Pelaksanaan Tahapan Tahapan KPU Perencanaan KPU Perencanaan Kegiatan yang menggunakan dan Penitit Output yang Pengumpulan kegiatan yang menggunakan perantara yang menggunakan kegiatan KPU <b>Indikator Kinerja Proses:</b></p>	1.750.000	1.750.000	0,00%
01.01.2024 02.01.2024 03.01.2024	<p><b>Indikator Kinerja Output:</b> Perencanaan Pemilu Kabupaten yang terlaksana hasil laporan yang akurat dan perencanaan kegiatan yang telah dilakukan pengumpulan kegiatan dan Perencanaan pelaksanaan dan pengumpulan kegiatan</p>			

Dari indikator kinerja tersebut, ukuran strategi yang akan dicapai pada Tahun 2023 dan akan dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja, yaitu:

1. Terselenggaranya anggaran tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024

Kemisi Pemilihan Umum Kota Serang telah menyusun anggaran tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024. Untuk anggaran tahapan Pemilu yang berasal dari APBN, KPU Kota Serang telah melakukan 10 kali revisi DIPA yang merupakan penyesuaian anggaran dengan tahapan Pemilu yang sedang berjalan di tahun 2023. Pada tahun anggaran 2022, KPU Kota Serang melakukan revisi DIPA sesuai arahan dari KPU RI dan disesuaikan dengan kebutuhan di KPU Kota Serang.

Untuk anggaran Pemilihan serentak tahun 2024 (PILKADA), KPU Kota Serang telah menyusun dan mengajukan anggaran blanja ke Pemerintah Kota Serang melalui aplikasi SIPD yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pengajuan awal, KPU Kota Serang mengajukan Rp. 3.748.550.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk tahapan tahun 2023. Namun Pemerintah Kota Serang hanya menyetujui Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Terlaksananya seleksi pembusukan badan sabbic

Pada bulan November 2023, KPU Kota Serang mulai melaksanakan tahapan seleksi badan sabbic Pemilu 2024, yaitu seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kota Serang. Tahapan seleksi PPK diantarnya yaitu seleksi CAT, dan seleksi wawancara.

3. Terlaksananya launching hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu serentak tahun 2024.  
Pada bulan Juni 2022, Komisi Pemilihan Umum mengadakan acara Launching hari Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu serentak Tahun 2024. KPU Kota Serang ikut mempromosikan acara tersebut dengan mengadakan acara serena: berupa Launching hari Pemungutan dan penghitungan suara yang bertempat di RHP KPU Kota Serang. Acara tersebut dihadiri oleh Utami Mujiada Kota Serang, Partai politik calon peserta Pemilu, Para civitas, tokoh masyarakat serta pers yang ada di Kota Serang.
4. Terlaksananya sosialisasi tahapan Pemilu tahun 2024  
Sosialisasi tahapan Pemilu dilaksanakan oleh KPU Kota Serang dilaksanakan dengan melibatkan pemantau tetap serta lembaga organisasi masyarakat dan kependidikan. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui acara talkshow di radio, serta iklan Layanan masyarakat di radio dan videocon milik Pemerintah Kota Serang.
5. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi semua pemangku dalam (PAMGAL) juga yakni KPU Kota Serang mengikutsertakan PAMGAL dalam pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU RI. Pelatihan ini dibagi 3 gelombang dalam waktu 2hari, dan dilaksanakan di pusat pendidikan dan pelatihan Polda Metro Jaya di Bogor.
6. Terpenuhinya kebutuhan sarana teknologi informasi  
Untuk memenuhi kebutuhan sarana teknologi informasi, KPU/ Kota Serang melaksanakan pengadaan barang dan jasa, dengan belanja modal 4 (empat) unit laptop dan 5 (lima) unit printer. Pengadaan ini diupayakan untuk kebutuhan tahapan Penyelenggaraan dalam Pemilu Pemilu.
7. Terlaksananya tahapan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu tahun 2024  
Tahapan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU Kota Serang dengan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administratif dilakukan melalui aplikasi Partai Politik (SIPOL). Untuk verifikasi faktual, KPU Kota Serang melakukan dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk memvalidasi keanggotaan masyarakat dalam partai politik dan mencocokkan dengan data yang ada di SIPOL.
8. Terlaksananya sosialisasi Proses penastakhiran daftar pemilu  
Dibuat perencanaan dan dan informasi KPU Kota Serang telah melakukan sosialisasi prosedur KPU mengenai penastakhiran daftar pemilu. Sosialisasi ini melibatkan partai politik calon peserta pemilu, tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat.
9. Terlaksananya penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan  
Penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan di Kota Serang mengalami perkembangan. Kecamatan Caring dan Walantaka yang semula masuk dalam 1 dapil, mengalami pemisahan dan menjadi 2 dapil untuk masing-masing kecamatan.
10. Fasilitas kegiatan kegiatan pencalonan  
Tahapan pencalonan di tahun 2022 baru memiliki tahapan persiapan, diantaranya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan tahapan pencalonan baik DPD maupun pencalonan legislatif.
11. Terlaksananya kerjasama KPU dengan lembaga pendidikan  
Di tahun 2022, KPU Kota Serang menjalin kerjasama dengan Universitas Primagraha melalui

penandatanganan MoU. Acara penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Ketua KPU RI bapak Haryim Asyari, Walikota Serang, serta stakeholder lainnya.

12. Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pegawai

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai dilindungi Sekretaris KPU Kota Serang. Sekretaris KPU Kota Serang mengikutsertakan pegawai nya untuk mengikuti pelatihan kompetensi diantaranya pelatihan bendahara dan pengadaan barang dan jasa. Melalui pelatihan ini, KPU Kota Serang telah menambah pegawai yang memiliki sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi dan sertifikat pengadaan barang dan jasa.

B. Akuntabilitas Keuangan

KPU Kota Serang mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.741.209.000, tingkat persentase realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar 96,69%, atau sebesar Rp. 3.617.455.634, tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2022. Laporan Akuntabilitas KPU Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sekretaris : DE / KEMERSELHAKUM

Setoran/Dinas : KEMERSELHAKUM

Satuan Kerja : KEMERSELHAKUM

Halaman

Kategori	Kode	Jumlah	Saldo		%
			Awal	Akhir	
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>10000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.741.209.000</b>	<b>3.617.455.634</b>	<b>96,69%</b>
01Pengeluaran Untuk dan Pada Akun dan Akun	10000	1.000.000	3.741.209.000	3.617.455.634	96,69%
01Pagu Anggaran	10000	1.000.000	3.741.209.000	3.617.455.634	96,69%

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Serang Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas Kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Serang berpegangan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, maupun Rencana Strategy (Rencana) KPU Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditargetkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segera komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Serang antara lain adalah:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilu dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan peninjauan terhadap pengalokasian/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi pendampingan;
5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (*open*) serta kredibel bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Data;
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara *ad hoc* ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengujian

Beberapa hal yang telah dilaksanakan KPU Kota Serang terhadap rekomendasi dari Momen PAN dan RB sesuai dengan surat nomor B/2834/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan tujuan dan sasaran berorientasi hasil dalam penyusunan Rencana 2020-2024, serta indikator kinerja yang terukur dan relevan pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama untuk unit kerja yang merupakan tujuan dari dokumen Rencana;
2. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja tujuan (outcome) yang memenuhi kriteria sehingga sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik;
3. Menyempurnakan indikator kinerja individu yang mengacu pada ukuran kinerja (IKU) Sekretaris Jenderal KPU, untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
4. Menyajikan informasi dalam LK di tingkat Sekretariat KPU Kota Serang, khususnya terkait evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dan strategis serta pembundlingan data kinerja yang dapat diandalkan;
5. Memanfaatkan informasi kinerja dalam LK untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dengan penyajian informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja;
6. Memindakartun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk perbaikan perencanaan dan kinerja di lingkungan Kota Serang;
7. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Serang untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel melalui pendidikan dan pelatihan.





**KPU**  
KOTA SERANG

**RENCANA  
KERJA  
TAHUNAN**

**TAHUN 2022**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
TAHUN 2022**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kota Serang	100%	Pengelolaan Desain Surat Suara, formulir, dan alat bantu tuna netra Pemilu/Pemilihan	214.416.000
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	persentase informasi produk hukum yang diujikan secara tepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	50%	Documentasi dan Informasi Produk Hukum	
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang tepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditayangkan di media publikasi KPU ping lembar 1 (satu) hari kerja	90%	Penerbitan Bahan Informasi Keperluan dan Publikasi	
Terselealkannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase pemuliharaan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diutamakan	100%	Bel. Tunjangan dan Uang Kehormatan	1.807.229.000
Terwujudnya Perencanaan Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Serang	Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	485.912.000
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan kantor KPU Kota Serang	100%	Layanan Prasarana Utama	22.200.000
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran dalam Data Pemilih	90%	Layanan Data dan Informasi	34.940.000
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Serang	Persentase KPU Kota Serang mendapatkan nilai minimal 8 untuk penilaian mandiri RP	90%	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan	





**KPU**  
KOTA SERANG

**RENCANA  
KERJA  
TAHUNAN**

**TAHUN 2022**

Program Dukungan Manajemen					
Pengujian Kecepatan dan Waktu Tunggu					
Layanan Dukungan Manajemen Internal					
	Pendefinisian permasalahan pengetahuan lanjutan	Penelitian permasalahan dalam pengujian layanan yang dapat diidentifikasi	Layanan Perbaikan	Call/ Tunggakan dan Uang Kembalikan	1.500.000.000
Operasional Perbaikan dan Dukungan Basis Prastara					
Layanan Dukungan Manajemen Internal					
	Penyempurnaan Perencanaan Anggaran dan Monevilitas Biaya CPU Core Server	Perencanaan tercapainya nilai anggaran dan target kinerja tercapainya dengan perbaikan kinerja	Layanan Perbaikan	Operasional dan Pemeliharaan	400.000.000
Layanan Sarana dan Prastara Internal					
	Penyempurnaan Dukungan Sarana dan Prastara guna Meningkatkan Efisiensi Tugas CPU	Perencanaan ketersediaan fasilitas perbaikan untuk mendukung kinerja program yang terhubung dengan baik di lingkungan CPU Core Server	Dukungan Pemeliharaan Tugas dan Uang Uang	Layanan Prastara Internal	21.000.000
Layanan Perbaikan					
Layanan Dukungan Manajemen Internal					
	Penyempurnaan data, informasi, yang dan program teknologi informasi serta penyempurnaan program CPU	Perbaikan Sarana dan Prastara Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, terpadu dan lancar yang dimiliki CPU Core	Dukungan Pemeliharaan Tugas dan Uang Uang	Layanan Data dan Informasi	14.000.000
Perbaikan Perencanaan, Organisasi					

**RENCANA KERJA TAHUNAN KPU KOTA SERANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Keluaran/Output	Input/Keperluan	Perkiraan Jumlah/Aspek	BET
<b>Pengembangan Keluarga Dalam Proses Kelangkaan Demografi</b>						
<b>Penyempurnaan Pemenuhan Perencanaan</b>						
<b>Penelitian dan Penelitian Terintegrasi</b>						
	Terciptanya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Secara Sehat	Persepsi keseriusan warga dalam pelaksanaan pemilu, keseriusan dan pentingnya pemilu penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kota	Tinjauan terkait Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Pengabdian dengan Sosialisasi, Forum, dan lain-lain cara nyata Pemilu/Pemilihan	216.000.000	
<b>Perencanaan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat</b>						
	Terlaksananya pengabdian dan pelayanan informasi publik	Persepsi informasi publik publik yang dibutuhkan secara cepat, akurat, dan akurat sesuai dengan SOP	Outreach dan informasi publik publik	Outreach dan Outreach Publik Publik		
<b>Penelitian, Pelayanan Masyarakat dan Pelayanan Publik yang Unggul</b>						
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persepsi informasi dan publik publik, Persepsi/Persepsi yang dibutuhkan di media publik atau publik publik atau publik publik	Publik Informasi	Persepsi dan Informasi Keperluan dan Publik		



**KPU**  
KOTA SERANG

# PERJANJIAN KINERJA KOMISIONER

**TAHUN 2022**





**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KPO KOTA SERANG  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ACE JAHMAN**  
Jabatan : **Ketua KPO Kota Serang**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Transparansi dan kejelasan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Revisi Januari 2022





**PERALIHAN KIRIWA TAHUN 2022  
KIRIWA PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
SERANG**

NO	NAMAAN PROGRAM	DESKRIPSI KIRIWA	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Penyelenggaraan Pemilu & Pemilihan Umum Daerah	Perencanaan penyelenggaraan pemilu sebagai persiapan jawa, serang dan provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan/pemilihan oleh KPU, PPS	1000
2	Perencanaan Penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan serang	Perencanaan penyelenggaraan pemilu pemilihan serang yang dapat dilaksanakan	1000
3	Perencanaan Pelaksanaan Pemilu Umum Kabupaten	Perencanaan pelaksanaan pemilu yang meliputi pelaksanaan	700
4	Perencanaan penyelenggaraan pemilu pilkada kabupaten serang	Perencanaan pelaksanaan pemilu umum yang meliputi pemilu tingkat kabupaten dan tingkat serang dengan pemilu	600
5	Perencanaan kegiatan kampanye kampanye pemilu yang dapat dilaksanakan	Perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu/pemilihan yang dilaksanakan di semua puskesmas yang meliputi tingkat kabupaten serang dan serang	300
6	Perencanaan pelaksanaan kegiatan di KPU Kota Serang	Perencanaan KPU Kota Serang penyelenggaraan pemilu kabupaten & tingkat pemilihan tingkat kabupaten	300

- Legenda
- 1. Penyelenggaraan pemilu dalam rangka pelaksanaan pemilihan
  - 2. Kegiatan kampanye kampanye

Anggaran

Rp 100.000.000

Rp 1.000.000.000







**KPU**  
KOTA SERANG

# PERJANJIAN KINERJA DIVISI

**TAHUN 2022**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KOMISI PENILIAAN UTMN KOTA SERANG  
DIVISI

NO	SARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
01	(A)	(B)	(C)
1	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang dapat diakses.	Kecepatan aksesnya dan kualitas layanan email/penelitian yang dipaparkan di media sosial/UMK paling lambat 1 (satu) hari kerja	80%



Serang, 19 Januari 2022  
UMK Kota Serang  
Divisi Kelembagaan, Personalia dan SDM

N. BAMBANG HIDAYAT



**PERNYATAAN PELAKSIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. FAIMI MUSTAFA**  
Jabatan : **KOORDINATOR DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN  
FAMILI, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SPM**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGI JARAN**  
Jabatan : **Ketua KPU Kota Serang**  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berhasil dan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterhasilan dan tercapainya pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 27 Januari 2022

**Pihak Pertama,  
KOORDINATOR DIVISI  
SOSIALISASI, PENDIDIKAN FAMILI,  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SPM**

**M. FAIMI MUSTAFA**

**Pihak Kedua,  
KETUA  
KPU KOTA SERANG**



**AGI JARAN**



PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022  
KEMISI PENCIPTAAN ZONE EKOTA, SERANG  
DIVISI

NO	KARIR/AN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan pengumpulan dan pengolahan informasi lokal	penyediaan informasi produk utama yang disajikan secara online, paper, dan analog secara lengkap dan	100%
2.	Penyediaan informasi nasional di NPC Kota Serang	Perencanaan 100 Kota Serang pembangunan sisi digital di untuk pelayanan mandiri 100	100%



Jerang, 21 Januari 2022  
Kepala Kota Serang  
Divisi Zone dan Regulasi

SAHIBIN



**PERITATAN PERJAJUAN KINERJA  
TARIF 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FATMUDIN**  
Jabatan : **KOORDINATOR DIVISI SUMBAH DAN PERENCANAAN**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE JASRIAN**  
Jabatan : **Ketua KPU Kota Serang**  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang diharapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan seperti yang diperintahkan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan menyusun indikator yang diperlukan dalam rangka pemantauan pelaksanaan dan hasil.

Serang, 27 Januari 2022

**PIHAK PERTAMA  
KOORDINATOR DIVISI SUMBAH  
DAN PERENCANAAN**

**FATMUDIN**

**PIHAK KEDUA  
KETUA  
KPU KOTA SERANG**





PESANTIKAN KEMERIA TAHUN 2023  
KEMISI BUDIDAYA IKAN KOTA SERANG  
DIVISI

NO	SARAN/REVISI	REVISI KEMERIA	STATUS
01	02	03	04
1	Penyusunan Data Pemilik Sangat Berkelanjutan	Penyusunan Identifikasi/BBK Salam Data Pemilik Berkelanjutan	05



Serang, 27 Januari 2023  
Kepala Kota Serang  
Bidang Perikanan, Gula dan Kelternan

WAWA HIRDIKA



**PENTATAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KEMAS HASTIHIDIN**  
Jabatan : **KOORDINATOR DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AIE JAHMAN**  
Jabatan : **Ketua KPU Kota Serang**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang terkandung sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarang, 27 Januari 2022

**PIHAK PERTAMA  
KOORDINATOR DIVISI PERENCANAAN,  
DATA DAN INFORMASI**

**KEMAS HASTIHIDIN**





PERINCIAN KIBLATAH TAHUN 2022  
KOMISI PENILIAH DAN BINA SERANG  
DIVISI

No	KIBLATAH PERIODE	JURANG KIBLATAH	DPAK
01	01	01	01
1	Zakat/Orang Penerimaan Zakat Penerima / Penerima Zakat Orang	MELAKUKAN SPESIAL NYICU SALAM PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH TERHADAP ORANG PENERIMA ZAKAT PENGHARGAAN PENGHARGAAN SAMA SAMA	1000



Serang, 27 Januari 2022  
 100 Kota Serang  
 Ketua Komisi Penilaian dan Bina

  
 HERY HERY HERY





**PERNYATAAN PELAKSANAAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FIERY MENDIYAT HAROHKI**  
Jabatan : **KOORDINATOR DIVISI TENJIS PENYELENGGARAAN  
PENTU**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADB JARRAN**  
Jabatan : **Ketua KPU Kota Serang**  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang mampu seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 27 Januari 2022

**PIHAK PERTAMA**  
**KOORDINATOR DIVISI TENJIS**  
**PENYELENGGARAAN PENTU**

**FIERY MENDIYAT HAROHKI**

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA**  
**KPU KOTA SERANG**



**ADB JARRAN**



PERANGKAIAN KERJA TAHUN 2022  
KOMISI PENILAIAN UJIAN KOTA SERANG  
DIVISI

NO	JABATAN/URUPAN	KELOMPOK/KELOMPOK	PASANG
01	1%	1%	0%
1	Kelembagaan & pelaksanaan pekerjaan keuangan	Perubahan permasalahan dalam pencapaian sasaran yang dapat diukur	20%



Serang, 27 Januari 2022  
KOR Kota Serang  
Ditandatangani Oleh Dan Ditandatangani

*(Handwritten Signature)*  
ACE JARAH



**PERTATAAN PERINJIAN KINERJA  
TARUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen / pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ADE JAHRIAN**  
Jabatan : **DIVISI KEUANGAN, UMM, LOGISTIK KPD Kota Serang**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE JAHRIAN**  
Jabatan : **Ketua KPD Kota Serang**  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama dengan ini akan menyetujui target kinerja yang ditetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Ketersediaan dan tercapainya pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 27 Januari 2022

**Pihak Pertama**  
**KOORDINATOR DIVISI**  
**KEUANGAN, UMM, LOGISTIK**



  
**ADE JAHRIAN**



# PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS

TAHUN 2022





**PENYATAAN PERJANJIAN KINERJA KPU KOTA SERANG  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RENUNG SULISTYO**  
Jabatan : **Sekretaris KPU Kota Serang**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADN JAHMAN**  
Jabatan : **Ketua KPU Kota Serang**  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan. Sebisa-bisa dan secepatnya pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemertan pelaksanaan dan hasil.



27 Januari 2022

Pihak Pertama,

  
**RENUNG SULISTYO**  
NIP. 19701210200001000



**PERANGKAT KERJA TAHUN 2022  
KEMISI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SERANG**

No	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KERJA	TAMBAH
1	2	3	4
1	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	100%
2	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	100%
3	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	100%
4	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	100%
5	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	100%
6	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	100%
7	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	100%
8	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Serang	100%

Disetujui:  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Serang, N. 11.00.000  
 N. 2.00.00.000





**KPU**  
KOTA SERANG

# PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

**TAHUN 2022**





**PERNYATAAN PELAJUAN KINERJA KPU KOTA SERANG  
TANAH 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ENCEP SUPRIADI**  
Jabatan : **Kapubag HUMAS DAN SDM KPU Kota Serang**  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Bambang Sulistyono**  
Jabatan : **Sekretaris KPU Kota Serang**  
selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, khususnya dan implementasi pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan apabila tindakan yang diperlukan dalam rangka pemenuhan perjanjian ini sesuai.

  
Pihak Kedua,  
**BAMBANG SULISTYONO**  
NIP.197004100020001001

27 Januari 2022  
Pihak Pertama,  
  
**ENCEP SUPRIADI**  
NIP.197004022009031002





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
RESELON IV

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SAHABAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pemeliharaan dan pelayanan informasi publik	Menyediakan informasi publik secara yang terdistribusi secara cepat, tepat, dan akurat sesuai standar ISIRI	90%
2	Terdapatnya informasi mengenai di PPK Kota Serang	Menyediakan KPI Kota Serang berdasarkan UJRA Kinerja PPK sesuai pelayanan sesuai ISIRI	90%

- Revisi
- a. Penyelenggaraan publik nilai proses pemeliharaan informasi
  - b. Program Kinerja Masyarakat

Anggaran

Rp 218.000.000

Rp 1.119.000.000



Serang, 17 Januari 2022  
KPU Kota Serang  
Saiful Huda dan Sumbar Taryo Mursita

SAIFUL HUDA



PERJANJIAN ETNIKUM TAHUN 2022  
KEMISI PERHILIHAN UMUM KOTA SERANG  
KESELON IV

No	INDIKATOR HASIL	INDIKATOR KUALITAS	TARUHAN
I	II	III	IV
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja BPK Kota Serang	Peningkatan Tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja layanan sesuai hasil perjanjian kinerja	80%
2	Terwujudnya Data Pemilik Aspek Berkeadilan	Peningkatan pemerataan dan data pemilik pertanahan	80%

- Kepala :
1. Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja
  2. Peningkatan Pemerataan

Supaya  
Rp 14.000,00  
Rp 2.400.000,00



Serang, 27 Januari 2022  
WPU Kota Serang  
(Dr. Masduki Permana, Dir. Sek. Umum)





**PERJANJIAN PERJANJIAN KINERJA KPU KOTA SERANG  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKLIN BERLINA**  
Jabatan : **Pt. Kasubag. Perencanaan, Data Dan Informasi KPU Kota Serang**  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HENDRO SULISTYO**  
Jabatan : **Sekretaris KPU Kota Serang**  
Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan, pelaksanaan dan kemampuan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan menyosialisasikan yang dipertahankan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua  
**HENDRO SULISTYO**  
NIP.19620514010010001

27 Januari 2022  
Pihak Pertama,  
  
**EKLIN BERLINA**  
NIP.19900520010010009



**PERANTARAN KINERJA TAHUN 2022**  
**REKAM PENGALAMAN UNUM KOTA SERANG**  
**EDISI 04**

NO	KAMUAS KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan dan pelaksanaan penganggaran keuangan	Perencanaan penganggaran dalam pengendalian anggaran yang dapat ditindaklanjuti	100%
2	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan guna meningkatkan pelayanan masyarakat	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang mendukung kinerja pemerintah yang ditindaklanjuti dengan baik di lingkungan pemerintah Kota Serang	100%

Profil	Jumlah
1. Perencanaan dan pelaksanaan penganggaran keuangan	114.408,000
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan guna meningkatkan pelayanan masyarakat	21.189.361,000



Serang, 27 Januari 2022  
KTC Kota Serang  
Gubernur Serang, H. H. H. H. H.



**PERNYATAAN PERTANYAAN KINERJA KPU KOTA SERANG  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TOMI IRANAN**

Jabatan : **Karubag Keuangan, Dana dan Logistik KPU Kota Serang**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **INDRO SULISTYO**


Jabatan : **Sekretaris KPU Kota Serang**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mencapai target kinerja tahun awal lempir perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kapasitas dan kemampuan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua,  
**INDRO SULISTYO**  
NIP.1981070620081000

27 Januari 2022  
Pihak Pertama,  
  
**TOMI IRANAN**  
NIP.1973112008121000



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KPU KOTA SERANG  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DIAR NOVIANTE**

Jabatan : **Pt. Kasubag. Teknis dan Humas KPU Kota Serang**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRO SULISTYO**

Jabatan : **Sekretaris KPU Kota Serang**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja yang merupakan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua,  
**HENDRO SULISTYO**  
NIP.197101120090100100

27 Januari 2022  
Pihak Pertama,  
  
**DIAR NOVIANTE**  
NIP.19811107199720004



**REKAPITULASI KINERJA TAHUN 2012**  
**KEMISI PERENCANAAN DAN KOTA SERANG**  
**ESKELON IV**

NO	SARAN/KEHATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transparansi Pengelolaan Pembiayaan / Belanja Daerah	Pertumbuhan kemampuan nilai dalam pengelolaan label transparansi pemerintah dalam pengelolaan Pembiayaan APBD Kota Serang	90%
2	Perencanaan Anggaran Layanan Masyarakat dan BAK yang tepat serta akurat	Pertumbuhan indikator dan indikator kinerja Pembiayaan yang ditampikan di media publikasi APBD paling lambat 1 bulan dari onset	90%

Prognosis		Realisasi
1. Pengelolaan Pembiayaan Daerah Berbasis Akuntabilitas	90	211.418.000
2. Anggaran Pelayanan Masyarakat	90	2.400.000.000

  
 Kepala Komisi  
 Perencanaan dan Kota Serang  
**EMANG HUSAINI**

Serang, 21 Januari 2013  
 Drs. H. H. H. H.  
 Plt. Sekretaris Komisi Perencanaan Pembiayaan  
 dan Pelayanan Masyarakat

  
**DRS. H. H. H.**



***Jalan Kh. Abdul Fatah Hasan, No. 247 Kel. Serang,  
Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, 42118  
Telp. (0254) 200374***